

# PRAKTIK *COURTROOM TELEVISION* DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

*Hariyanto*

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

**Abstract:** This study is a qualitative research with descriptive nature of the analysis.

This study aimed to analyze the practice of courtroom of television in shaping public opinion on influence the judge's decision. The result showed that: 1) the courtroom television practice is defined as activities that directly or rebroadcast to a case which is then accompanied by a wide review and comment freely or through talk shows. 2) In many cases, the practice of many courtroom television cornered the suspect, it is certainly in violation of the presumption of innocence. Courtroom television practice is feared will lead to a trial by the press acts that should lead to contempt of court. 3) Courtroom television practice that can build public opinion in a broad sense did not influence the judge in making a judicial decision. However, public opinion in the sense of particular public or public limited (institution or organization) or public opinion of some of the interested parties to the case should influence the judge.

**Keywords:** Courtroom Television, Public Opinion, Judge Decision.

**Abstrak:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif analisis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa perihal praktik *courtroom television* dalam membentuk opini publik terhadap pengaruh putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktik *courtroom television* yang diartikan sebagai kegiatan yang menyiarkan baik secara langsung maupun ulang terhadap suatu kasus yang kemudian disertai dengan berbagai ulasan maupun komentar baik secara bebas maupun melalui *talkshow*. 2) Dalam banyak kasus, praktik *courtroom television* banyak menyudutkan pihak tersangka, hal ini tentunya melanggar asas *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah. Praktek *courtroom television* dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan *trial by the press* yang berpotensi menyebabkan *contempt of court*. 3) Praktik *courtroom television* yang mampu membangun opini publik dalam artian opini masyarakat secara

luas ternyata dari hasil analisa penelitian ini tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan peradilan. Namun opini publik dalam artian publik tertentu atau public terbatas (institusi atau lembaga) atau pun opini publik dari beberapa pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut yang dapat mempengaruhi hakim.

**Kata Kunci:** *Courtroom Television, Opini Publik, Putusan Hakim.*

## A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, para pemirsa televisi sering mendapatkan suguhan baru yang berupa penayangan jalannya persidangan atau proses peradilan yang dikenal dengan istilah *courtroom television*. Proses persidangan tersebut ditayangkan melalui siaran televisi secara utuh, baik narasi maupun dialognya atau tanpa sensor. Tayangan yang menampilkan suasana persidangan tersebut, lengkap dengan terdakwa atau terpidana, jaksa, majelis hakim, para saksi dan para penasihat hukum atau pengacara yang ditampilkan dalam suatu sidang peradilan pidana.

Kalau kita lihat dari aspek terminologi tentang *courtroom television*, maka sampai detik ini belum ada terminologi tentang istilah *courtroom television*. Akan tetapi, dalam buku Paul Lambert, terdapat deskripsi mengenai *courtroom television* yaitu:

*...One of central concerns in relation to television courtroom broadcasting is that television cameras or television operators will distract the various people who are required as part of the courtroom process. This includes witnesses, the jury, judges, lawyers and court staff.*<sup>1</sup>

Berdasarkan kondisi yang berkembang dalam kegiatan persidangan dan dunia penyiaran yang semakin bebas dan terbuka, terutama dalam proses persidangan yang dapat dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat luas tanpa harus hadir dalam ruangan persidangan. Maka pertanyaannya adalah apakah praktik *courtroom television* yang membentuk opini publik ini dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara?

Sementara itu, dalam sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kotinental yaitu hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut mengikat bahwa nilai utama yang merupakan

tujuan hukum adalah “kepastian hukum”. Dan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis.<sup>2</sup> Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat hukum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya.

Dalam pembentukan payung hukum kelembagaan kekuasaan kehakiman, pengaruh masyarakat luas tidak bisa dihindari. Menurut Hakim Agung Abdul Gani Abdullah, dalam penataan ulang itu akan terjadi pertarungan antara politik hukum dengan kepentingan penegakan hukum. Ironisnya, politik hukum sering dipengaruhi opini publik. Politik hukum yang dibangun lebih banyak pada opini publik bisa berbahaya. Apalagi jika opini publik itu dijadikan landasan pengambilan keputusan majelis hakim. Hakim jangan terpengaruh pada social trust. Hakim bertanggungjawab kepada Tuhan, bukan kepada social trust.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, menurut Abdul Gani akumulasi antara intervensi, politik hukum, dan opini publik yang menerobos ke dalam proses penegakan hukum melahirkan tiga keadaan. Pertama, politik kekuasaan dan politik hukum akan menjadi gangguan bagi proses penegakan hukum. Sebagian orang berpendapat bahwa keadaan ini melahirkan penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement). Opini publik lebih menekankan pada social justice, sedangkan penegakan hukum bertujuan menciptakan legal justice. Keadaan kedua, opini publik membentuk rasa tidak percaya—bahkan mungkin antipasti - terhadap lembaga penegakan hukum. Keadaan ketiga adalah gambaran disharmoni antara lembaga-lembaga penegak hukum. Opini publik seolah menyimpulkan koordinasi antar lembaga penegak hukum sangat mengkhawatirkan.<sup>4</sup>

Proses persidangan yang disiarkan secara langsung oleh media massa tersebut ternyata mampu menggiring opini dari masyarakat bahwa dia tidak bersalah. Opini ini sedikit banyak mampu mempengaruhi keputusan juri yang mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah.<sup>5</sup> Kondisi berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa kontinental dalam sidang pengadilan. Kondisi ini menimbulkan opini yang dibangun oleh publik terhadap status seseorang terdakwa bersalah atau tidak. Hal inilah yang akan menjadi fokus penelitian ini.

Selain kasus-kasus tersebut di atas, yang menarik untuk disiarkan, ternyata masih banyak persidangan kasus lain yang ditayangkan baik secara langsung maupun siaran tunda ataupun diulas perkaranya. Fakta hukum yang mengemuka selama persidangan dengan cepatnya bergulir dan merebak luas di tengah-tengah masyarakat dengan bantuan media massa elektronik yang secara jeli dan cekatan mampu menyiarkan jalannya proses persidangan tersebut secara langsung ke mata dan telinga masyarakat. Media massa elektronik dengan praktik courtroom television ini seakan-akan mengajak masyarakat untuk mengambil peran sebagai penyidik publik dalam tanda kutip untuk menggali hal-hal yang belum terungkap di persidangan maupun yang seolah diabaikan oleh hakim.

Tidak sedikit pro dan kontra terhadap praktik courtroom television ini. Alasan yang dikemukakan oleh pihak yang tidak setuju dengan kegiatan ini adalah dikhawatirkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan UUD 1945. Muncul anggapan bahwa sidang yang ditayangkan secara langsung tersebut sangat tidak menghormati hak tersangka atau terpidana yang belum diputus bersalah oleh hakim tentunya tidak sesuai dengan asas *presumption of innocent*. Dalam banyak kasus yang kemudian proses persidangannya ditayangkan oleh stasiun televisi dan kemudian diulas dengan melakukan “gelar perkara” akan memunculkan hakim-hakim dan jaksa-jaksa baru (dalam tanda kutip) yang dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Sementara bagi pihak yang mendukung praktik courtroom television, mereka banyak berharap bahwa kegiatan tersebut mampu menjamin prinsip transparansi proses peradilan terhadap suatu kasus khususnya dan sistem peradilan pada umumnya. Selain itu masyarakat dapat memperoleh pengetahuan hukum dalam arti sempit tentunya, melalui jalannya persidangan tersebut. Praktik courtroom television juga dianggap merupakan bagian dari konsekuensi bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga wartawan diperbolehkan untuk melakukan peliputan persidangan termasuk melakukan siaran langsung. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini benar-benar telah mewujudkan asas persidangan terbuka untuk umum menjadi sangat terbuka. Sehingga bukan hanya pengunjung sidang yang bisa mengikuti jalannya persidangan. Namun masyarakat yang jauh dari ruang persidangan pun bisa mengikuti jalannya persidangan secara utuh. 6

Sampai saat ini, memang belum terdapat aturan yang secara langsung melarang praktik

courtroom television dalam pengertian penyiaran secara langsung jalannya persidangan oleh media elektronik maupun ulasan-ulasan terhadap proses persidangan yang dikhawatirkan menggiring opini publik kepada perbuatan trial by the press. Khususnya terhadap pelaksanaan persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum, baik itu undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers7 maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus praktik courtroom television ini. Hal yang telah diatur adalah penerapan prinsip persidangan yang terbuka untuk umum yang dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah apakah prinsip persidangan terbuka untuk umum ini dapat ditafsirkan dengan menyiarkan secara langsung jalannya proses persidangan secara vulgar tanpa proses editing melalui media elektronik seperti praktik courtroom television. Karena dengan penafsiran yang demikian terhadap asas persidangan terbuka untuk umum dikhawatirkan akan menempatkan hakim sebagai pihak yang diadili oleh publik pada saat mengadili tersangka atau terdakwa. Walaupun media massa memang bisa menjadi alat kontrol bagi hakim untuk bersikap imparial, mempertimbangkan dengan adil serta jujur terhadap setiap putusannya. Dengan ditayangkannya proses persidangan sehingga memunculkan banyak opini atau pendapat di masyarakat apakah hal tersebut dapat mempengaruhi putusan peradilan yang dilakukan oleh hakim, karena hakim dalam mengadili dan memutus perkara seharusnya tidak terpengaruh dengan opini publik, apalagi pemberitaan yang berkembang di masyarakat.

Mengingat semakin banyaknya praktik courtroom television baik yang berupa kegiatan liputan dan penayangan proses persidangan maupun berbagai ulasan serta talkshow “gelar perkara” dan semacamnya dan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hakim sebagai pihak yang mengadili dan memutuskan suatu perkara dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai praktik courtroom television. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan penelitian tentang praktik courtroom television dalam membentuk opini publik dan pengaruhnya terhadap putusan pengadilan atau hakim.

## **B. FUNGSI PENGAWASAN OLEH MEDIA MELALUI *COURTROOM TELEVISION***

Jalannya persidangan yang disiarkan atau direkam secara langsung oleh media televisi sebenarnya bukanlah hal yang baru sama sekali. Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan telah “membiasakan” lembaganya untuk merekam dan menayangkan secara langsung jalannya persidangan baik melalui stasiun televisi internal lembaga (MK Tivi) maupun yang disiarkan dengan berkerjasama dengan stasiun televisi swasta. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penyiaran secara langsung jalannya persidangan diharapkan mampu menjamin prinsip transparansi lembaga peradilan.

Lembaga peradilan Indonesia sangat dipengaruhi asas-asas hukum *common law* atau *anglo saxon*, khususnya dalam sistem peradilan pidana (terutama apa yang diatur dalam hukum acara-KUHAP) Indonesia. Dalam peradilan pidana yang menganut sistem *common law* atau *anglo saxon* tersebut, hakim bersifat pasif atau lebih berfungsi pada tugas menganalisis dan menilai argumen hukum, bukti, dan fakta yang dikemukakan oleh kuasa hukum atau pengacara dan jaksa. Hal ini berbeda dengan peradilan pidana kontinental atau *civil law*, dimana hakim bersifat aktif. Sifat pasif hakim ini dikhawatirkan memberi keleluasaan bagi pihak yang lebih aktif untuk mengganggu jalannya persidangan yang mengarah kepada perbuatan yang disebut *contemt of court* atau perbuatan yang menghina wibawa peradilan.<sup>8</sup> Guna menghindari praktik *contemt of court*, maka dalam sistem peradilan kontinental, hakim diberi seperangkat wewenang untuk menegur atau mengusir pihak yang dirasa telah mengganggu ketertiban dan atau mengacaukan proses sidang peradilan terhadap suatu perkara.

Kebebasan hakim dalam menganalisis dan menilai argumen hukum, bukti serta fakta terutama yang terjadi diruang persidangan beberapa tahun belakangan ini mulai menarik untuk dicermati. Media saling berlomba untuk mendapatkan akses guna menyiarkan secara langsung jalannya persidangan dengan harapan setiap lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk turut menilai secara langsung proses penegakan hukum oleh lembaga peradilan. Pihak media juga membuat sebuah acara yang menarik semacam talkshow dimana acara tersebut seolah-olah sedang melakukan “gelar perkara” dengan cara memperdebatkan

perkara yang sedang disidangkan. Apakah praktik tersebut mampu mengganggu jalannya persidangan terlebih mampu mengganggu independensi hakim dalam membuat sebuah putusan.

Praktik courtroom television yang terjadi di Indonesia, ketika terjadi “gelar perkara” yang dilangsungkan secara bebas atau pun juga wawancara yang tidak berimbang yang menyudutkan satu pihak dan melanggar asas praduga tak bersalah apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai contempt of court yang dapat mengganggu independensi hakim dalam membuat sebuah putusan. Peran media dalam hal ini tentunya harus lebih cermat dan mampu berimbang dalam melakukan pemberitaan. Termasuk juga menghormati proses peradilan dengan tidak membuat “peradilan tandingan” yang membicarakan ataupun menginterogasi pihak-pihak yang berperkara atau terlibat agar tidak dikategorikan melakukan contempt of court. Media juga tidak boleh melakukan pemberitaan yang “dirasa” mampu menggiring opini yang nantinya akan mendahului putusan hakim. Apabila hal ini terjadi maka media akan terjebak pada situasi trial by the press.

Media harus mampu mengajak masyarakat untuk berpikir cerdas dan kritis terhadap kegiatan courtroom television. Praktik courtroom television merupakan informasi yang harus dilihat dan dibaca dalam kerangka berpikir kritis dalam artian bahwa masyarakat harus sadar bahwa informasi yang disampaikan tidaklah selalu merupakan sesuatu yang bersifat mutlak netral. Informasi yang disampaikan bisa saja merupakan serangkaian konsep, ide, nilai, paham atau kerangka berpikir tertentu yang ingin mempengaruhi publik oleh penyaji informasi. Ketika pers mampu mengajak masyarakat untuk berpikir kritis, masyarakat akan memberikan penilaian secara komprehensif atas praktik courtroom television tersebut. Masyarakat pun akan mampu menyadari bahwa seringkali pers memiliki kepentingan politis, artinya pers tidak selalu bersifat netral, tidak selalu menyajikan berita tanpa distorsi dan bertujuan mulia.

Bagi lembaga peradilan, praktik courtroom television harus dimaknai sebagai bentuk partisipasi pers atau media terhadap upaya penegakan hukum. Praktik courtroom television memang seharusnya terus dilakukan oleh media, karena salah satu fungsi pers adalah menyajikan informasi seakurat mungkin serta dalam rangka fungsi pengawasan. Pers yang mampu menjalankan fungsi pengawasan tersebut dapat memberikan dorongan bagi lembaga peradilan untuk mewujudkan independensi peradilan yang berarti menciptakan peradilan yang

tidak memihak, akuntabel, transparan, mandiri, profesional, dan kemudahan akses pelayanan keadilan bagi semua masyarakat. Dalam rangka menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh lembaga peradilan maka lembaga peradilan khususnya hakim tidak perlu lagi melihat pers sebagai musuh yang mencampuri urusan internal peradilan, namun sebagai mitra yang dapat mendekatkan peradilan dengan masyarakat pencari keadilan.

### **C. PENGARUH *COURTROOM TELEVISION* TERHADAP PUTUSAN HAKIM**

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan hendaknya juga memperhatikan tiga nilai unsur yaitu secara yuridis mengandung kepastian hukum, bahwa hukum atau peraturan yang ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau undang-undangnya, *Fiat justitia et pereat mundus*. Secara sosiologis hukum mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Secara filosofis mengandung nilai keadilan, artinya pelaksanaan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan.

Secara normatif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur mulai sejak saat memeriksa hingga proses pembuatan putusan. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu, tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.

Hakim dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim juga dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat atau publik opini. Pendapat masyarakat tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim dituntut bijaksana dalam

menggali hukum melalui pendapat masyarakat untuk kemudian disandingkan dengan sikap jeli dan cerdas serta ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan.

Praktik courtroom television merupakan hak sekaligus kewajiban pers. Pers berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang berhak mengetahui jalannya penegakan hukum dalam ruang persidangan terlebih lagi terhadap kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik dan menggunakan uang negara. Pemberitaan tersebut dapat menjadi cermin bagi peradilan dengan mengamati pendapat masyarakat atau opini publikas segala sesuatu yang berlangsung dalam ruang persidangan. Pemberitaan tersebut dapat menjadi mata bagi public untuk mengawasi peradilan, sekaligus menjadi pintu bagi peradilan untuk membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun kualitas penegakan hukum yang lebih baik. Keduanya hanya dapat berlangsung dengan baik dalam suasana kebebasan, yang disertai tanggung jawab dan keterbukaan, baik bagi pers maupun bagi peradilan.

Namun, dalam praktiknya tidak jarang pemberitaan pers membawa dampak yang negatif. Baik itu bagi pers sendiri maupun bagi lembaga peradilan khususnya bagi hakim dan termasuk juga bagi pencari keadilan. Pemberitaan oleh pers yang disertai komentar dan opini yang “menghakimi”, disampaikan dengan gaya bahasa yang ‘membujuk’ atau ‘menghasut’ publik untuk menyimpulkan salah atau tidaknya seorang pencari keadilan. Hakim sebagai manusia mempunyai kemungkinan akan terpengaruh opini publik yang dibentuk oleh masyarakat melalui kekuatan media. Dalam hal ini tentunya independensi hakim layak untuk dipertanyakan.

Maraknya kasus suap yang terjadi di hampir segala ruang persidangan,<sup>9</sup> munculnya putusan yang dibuat oleh hakim yang melukai rasa keadilan membuktikan bahwa independensi hakim tidak pernah benar-benar terwujud.<sup>10</sup> Hakim dalam membuat putusan terhadap suatu perkara dipengaruhi oleh: 1. Legal Model, 2. Attitudinal Model, 3. Social Background Model, 4. Strategic Model, 5. Managerial Model, 6. Public Opinion Mode.

Dalam membuat sebuah putusan hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan Hakim yang

bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai kemungkinan.

1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani.
2. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi independensi hakim yang bersangkutan.
3. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argumen hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.
4. Hakim malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai putusan mutu hakim: 1. legal norm (penilaian secara normatif); 2. moral norm; 3. social norm; 4. efficacy norm (*amicus curiae*); 5. coherence

Penggiringan opini publik dalam artian opini masyarakat yang dibangun oleh pers atau media tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan peradilan. Memang kegiatan atau praktik courtroom television tersebut dianggap mengganggu jalannya proses persidangan, namun ternyata tidak berdasarkan penelitian ini tidak mempengaruhi hakim. Sedangkan berdasarkan model judicial behaviour, dapat disimpulkan bahwa strategic model dan integritas hakim lebih mempengaruhi hakim dalam membuat putusan. Dalam strategic model putusan hakim digunakan sebagai bagian dari strategi untuk menjaga keamanan pekerjaannya. Sehingga praktik courtroom television yang mampu membangun opini publik dalam artian opini masyarakat secara luas dan bahkan mengarah kepada perbuatan trial by the press ternyata tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan peradilan.

## **D. UPAYA PENGATURAN TERHADAP *COURTROOM TELEVISION***

Meskipun tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan, praktik courtroom television dirasa cukup mengganggu jalannya proses persidangan serta untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengaruh yang mengganggu kebebasan hakim. Praktik courtroom television dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan trial by the press yang berpotensi menyebabkan contempt of court. Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk mengatur praktik courtroom television ini. Pada masa reformasi yang menuntut adanya transparansi dan guna mengembalikan citra kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan yang mengatur pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan yang selama ini diatur dalam Pasal 202 ayat (1) KUHAP, ke depannya perlu dilakukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan. Untuk kebutuhan tersebut, maka secara bertahap persidangan pada pengadilan tingkat pertama harus disertai rekaman audio visual dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil rekaman audio visual merupakan komplemen dari Berita Acara Persidangan;
2. Perekaman audio visual dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya;
3. Hasil rekaman audio visual persidangan dikelola oleh kepaniteran, dan
4. Hasil rekaman audio visual sebagai bagian dari bundel A.

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan di atas, maka prioritas pelaksanaan rekaman audio visual pada persidangan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk tahap awal dilakukan pada perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara lain yang menarik perhatian publik;
2. Ketua Pengadilan wajib memastikan terlaksananya perekaman audio visual sesuai dengan surat edaran ini.

Dengan diaturnya proses peliputan persidangan yang dalam hal ini dilakukan oleh

Mahkamah Agung guna menjamin akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan. Sedangkan dalam rangka mengatur pers selain dengan Undang-Undang Pers sebagai induknya, maka berbagai peraturan teknis telah dikeluarkan, oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengeluarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Terkait dengan kegiatan peliputan sidang pengadilan, diatur di Bagian Kelima yang mengatur tentang Peliputan Sidang, Kasus Hukum, dan Hukuman Mati :

## E. KESIMPULAN

Praktik *courtroom television* yang diartikan sebagai kegiatan yang menyiarkan baik secara langsung maupun ulang terhadap suatu kasus yang kemudian disertai dengan berbagai ulasan maupun komentar baik secara bebas maupun melalui talkshow, pernah terjadi di Indonesia. Bahkan sudah seperti program acara yang menghibur dan mampu menarik perhatian banyak pemirsa. Kejadian seputar kasus korupsi mulai dari jalannya proses persidangan hingga menyangkut kehidupan pribadi tersangka suatu kasus menjadi suguhan yang menarik.

Dalam banyak kasus, praktik courtroom television banyak menyudutkan pihak tersangka, hal ini tentunya melanggar asas presumption of innocent atau asas praduga tak bersalah. Praktek courtroom television dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan trial by the press yang berpotensi menyebabkan contempt of court. Praktik courtroom television yang mampu membangun opini publik dalam artian opini masyarakat secara luas ternyata dari hasil analisa penelitian ini tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan peradilan. Namun opini publik dalam artian publik tertentu atau public terbatas (institusi atau lembaga) atau pun opini publik dari beberapa pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut yang dapat mempengaruhi hakim.

## ENDNOTES

---

<sup>1</sup> Paul Lambert, *Television Courtroom Broadcasting*, (Illinois: Chicago Press, 2012), hlm. 1

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 17

<sup>3</sup> Abdul Gani, makalah *Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2010*, yang dilaksanakan Komisi Hukum Nasional di Jakarta, Selasa (09/11).

<sup>4</sup> *Ibid.*

---

<sup>5</sup> Di Negara Amerika yang menganut dengan sistem hukum *anglo saxon* atau *Common Law* dan menggunakan sistem juri dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah

<sup>6</sup> Salah satu dampak terbesar pesatnya arus teknologi informasi bagi lembaga peradilan adalah terciptanya iklim keterbukaan. Publik dengan mudah mengontrol penerapan supremasi hukum melalui pemberitaan media massa. Bahkan, di era digital ini kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik demikian gampang disaksikan secara langsung di media elektronik seperti sidang kasus Komjen Budi Gunawan, masyarakat seakan punya kepentingan untuk mengawal karena Budi Gunawan merupakan calon tunggal dari presiden untuk menduduki jabatan strategis sebagai kapolri. Keterbukaan peradilan inilah yang membuat membuat hakim seolah diadili saat mengadili.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. LN No. 166. Tahun 1999, TLN No. 3887

<sup>8</sup> *Contempt of court* dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dipandang memperlakukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan atau dipandang sebagai tindakan mengurangi kewibawaan atau martabat peradilan maupun hakim. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mengganggu jalannya persidangan

<sup>9</sup> Kasus MK

<sup>10</sup> Reza Indragiri. *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Cohn, Marjorie. 1998. *Cameras in the Courtroom: Television and The Pursuit of Justice*, North Carolina: McFarland & Company, Inc.
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gani, Abdul. 2010. Makalah *Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN)* yang dilaksanakan Komisi Hukum Nasional di Jakarta, Selasa (09/11).
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cet. Keempat. Malang: Bayumedia Publising.
- Lambert, Paul 2012. *Television Courtroom Broadcasting*. Illinois: Chicago Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Tata Cara Penyusunan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Jakarta: Galia.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. LN No. 166. Tahun 1999, TLN No. 3887.